



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RANCANGAN
QANUN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAJAYA
DAN RANCANGAN QANUN TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa telah selesainya pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 tentang Rancangan Qanun tentang Rancangan Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Qanun tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya dan Rancangan Qanun tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui Penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Qanun tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya dan Rancangan Qanun tentang Pelestarian Cagar Budaya, ditetapkan Menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021;
- KEDUA** : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

KETUA DPRK
ACEH JAYA,

MUSLEM .D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Dinas/Badan dan Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.